

**UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs

THE INTENT ELEMENT IN THE PREMEDITATED MURDER

An Analysis of Decision Number 201/Pid.B/2011/PN.Mrs

Echwan Iriyanto & Halif

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id dan halif.fh@unej.ac.id (*correspondence*)

Naskah diterima: 17 Agustus 2019; revisi: 25 November 2020; disetujui: 10 April 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i1.402

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh “korban” telah tepat, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.

Kata kunci: pembunuhan berencana; unsur berencana; perbuatan persiapan.

ABSTRACT

Premeditated murder is a homicide committed with intent and a malice aforethought. Yet, the terms and circumstances for the intent elements qualifying it premeditated murder is not formulated in the Criminal Code (KUHP). This creates

dynamics in the definition and qualifications of the element of premeditated. In this context, the sensitivity of the judges is important to analyze, consider and decide upon a criminal case of premeditated murder, as in Decision Number 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. This raises the question whether the judge's consideration is appropriate to declare the defendant committed premeditated murder because he had prepared himself to use a knife to kill the "victim", even though the one whom was killed is another person. The method used to analyze the decision is juridical normative using two approaches, the statute approach, and the conceptual approach. The term preparation in the judge's consideration refers to the element of the plan is deemed inappropriate. Similarly, the consideration of the premeditation element, focusing only on the conditions for a calm termination of the will, and at a certain time interval, is less complete. It should be complemented by quiet execution of the premeditation.

Keywords: premeditated murder; premeditation element; crime preparation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: "*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*" (Moeljatno, 2009a: 122-123). Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: "*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*" (Moeljatno, 2009a: 122-123).

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur "dengan rencana terlebih dahulu (berencana)." Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak (Yanri, 2017: 38). Anwar (1986: 93) menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan (Chazawi, 2001: 81). Jika dilihat dari sikap batin

kesalahan (*schuld*), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional (Hamzah, 2010: 304-305).

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi). Keadaan tersebut sangat wajar, sebagaimana diungkapkan oleh Mertokusumo (2009: 38), bahwa kehidupan masyarakat sangatlah luas tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum. Hakim dianggap orang yang profesional dalam menemukan hukum, karena hakim setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Demikian juga menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukan pekerjaan yang mudah.

Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dinamika pengertian dan syarat unsur berencana selalu dinamis. Sementara sebagian sudut pandang hakim melihat berencana bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak. Hamzah (2010: 249) menyatakan pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertarungan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Ternyata, terdakwa melakukan pembunuhan biasa. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan. Muladi (2016: 16) mengingatkan agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi

manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hakim dituntut teliti dan cermat dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Jangan sampai perbuatan yang dilakukan terdakwa sebenarnya pembunuhan biasa, diputus dengan pembunuhan berencana atau sebaliknya. Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. sesuai dengan uraian latar belakang di atas, sehingga menarik untuk dianalisis. Peristiwa dalam putusan ini terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, dengan terdakwa bernama HC bersama dengan adiknya A (terdakwa perkara *splitzing*). Kurang lebih pada jam 22.45 Wita, HC bersama dengan A (adik HC) hendak mencari makan malam dengan mengendarai sepeda motor di sekitar Pasar Sentral Maros, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Alitengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Sesampainya di Pasar Cetral Maros, HC dari kejauhan melihat GF yang pernah menikam HC di Samarinda dari kejauhan. GF sedang berbincang dengan seseorang di pangkalan ojek depan pasar. Kemudian HC mengatakan kepada A bahwa yang dilihatnya adalah GF. Termotivasi oleh rasa dendam kepada GF, HC segera singgah ke kios jualannya untuk mengambil pisau, kemudian dia kembali ke tempat di mana melihat GF untuk mencarinya. Ternyata GF tidak ada lagi ditempat dan sekitar Pasar Maros. Rasa penasaran HC dan A mencari GF dengan menelusuri gang-gang di pasar. Tak lama kemudia A melihat R yang merupakan teman GF, namun R tidak pernah memiliki masalah dengan HC maupun A.

A memberi kode kepada HC dengan menjentikkan jarinya sambil menunjuk kepada R. Pada saat HC akan menuju R seseorang yakni MA menegor HC dengan mengatakan “cari siapa ki,” kemudian HC menjawab dengan mengatakan “cari GF.” Setelah sampai di depan R yang sedang tidur di meja jualannya, HC membangunkan R dengan mengayunkan kakinya dengan bertanya “mana GF,” namun R tidak menjawab tetapi menendang HC dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian perut HC. Perbuatan R membuat HC emosi dan memegang kaki R lalu menarik pisau dan menusukkan kaki R mengenai bagian betis R. Kemudian R berdiri dan hendak melawan namun HC menusuk kedua kalinya mengenai bagian paha R, lalu HC berdiri berhadap-hadapan dengan R. Kemudian HC menusukkan pisaunya dibagian perut R lalu dileraikan oleh A, kemudian keduanya melarikan diri dan menyerahkan diri. Sementara tak lama kemudian R meninggal dunia.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa HC telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan unsur berencana telah terbukti meskipun terdakwa HC tidak memiliki permasalahan atau perselisihan dengan korban R, serta tidak ada niat untuk melukai atau membunuh korban R. Tetapi, terdakwa HC telah mempersiapkan diri dan alat berupa pisau untuk menikam orang.

Menarik dianalisis pertimbangan hakim di atas yang menyatakan terdakwa HC terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Padahal rencana pembunuhan yang dilakukan terdakwa HC awalnya ditujukan kepada GF yang pernah menikamnya di Samarinda. Namun, rencana pembunuhan yang dilakukan terdakwa HC kepada GF tidak tercapai, karena GF telah meninggalkan

lokasi. Kemudian terdakwa bertemu dengan R yang tidak memiliki permasalahan dengan HC sebelumnya. Setelah itu, terjadi penikaman yang dilakukan HC kepada R, sehingga R meninggal dunia. Apa yang dilakukan terdakwa HC kepada R merupakan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan biasa. Telah diketahui bahwa pengertian dan syarat unsur berencana selalu mengalami dialektika, sesuai dengan perkembangan dan diferensiasi kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Karena itu menarik untuk dikaji putusan yang ada hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa HC melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh GF telah tepat, meskipun yang dibunuh oleh HC adalah R?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian memiliki tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa HC melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh GF telah tepat, meskipun yang dibunuh oleh HC bukan GF. Selain tujuan tentunya penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran tentang dinamika pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh penegak hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej (2018:103) “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.” Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana”. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain. Hiariej

mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.” Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus terwujud (Ohoiwutun, 2016: 77).

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana nati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*”

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).

Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.”

Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya (Yeni et.al., 2017: 2).

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu

dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.

Menurut Chazawi (2001: 83), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Sebagian ahli hukum pidana berpendapat lamanya waktu tertentu dalam berencana tidak bersifat signifikan. Sebagaimana pendapat Tirtamidjaya (dalam Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Demikian juga pendapat Mitchell & Roberts (2013: 517), yaitu: *“premeditation in other words, the defendant thought about the consequences of what he was going to do and chose to proceed.”* Mereka berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: (1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang; (2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Atmasasmita (2017: 158) mempertegas mengenai syarat yang ketiga di atas, dengan pertanyaan, pada tahap manakah perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apakah pada saat adanya niat permulaan; apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, apakah pada saat

ada gerakan tubuh, atau pada saat melakukan tindakan atau perbuatan. Menurut Atmasasmita (2017: 158) hukum pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni tahap keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana. Apa yang dinyatakan Atmasasmita tersebut sesuai dengan pendapat Remmelink yang menyatakan “hukum pidana tidak menjangkau lebih jauh terhadap apa yang ada dalam pikiran manusia.”

Pendapat Atmasasmita di atas menegaskan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada saat seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, karena hukum pidana tidak dapat menjangkau lebih jauh terhadap apa yang ada dalam pikiran manusia. Demikian juga dalam tindak pidana pembunuhan berencana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia telah melakukan perencanaan dan perencanaan itu dilakukan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Chazami (2001: 82) merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang (Chazawi, 2001: 82).

Indikator dari memutuskan kehendak dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut. Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang (Chazawi, 2001: 82).

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan

kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, melaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya (Chazawi, 2001: 82).

Mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang esensial atau penting. Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya (Chazawi, 2001: 84).

Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Menurut Marzuki (2016: 60), bentuk atau tipe penelitian yang demikian disebut dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum. Menurutnya tipe penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan hanya sekedar *know-about*. Demikian juga menurut Jacobbstein & Mersky (dalam Ibrahim, 2006: 45) dalam kepustakaan *comon law* penelitian hukum (*legal research*) adalah “... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation*” (... berusaha menemukan otoritas tersebut dalam sumber utama hukum yang dapat diterapkan pada situasi tertentu).

Tipe penelitian ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberi pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga dapat menemukan hukum yang berlaku atau menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Maka luaran dari proses tersebut di atas bersifat preskripsi, yakni apa yang seyogianya atau yang seharusnya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini adalah menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang membentuk pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Pandangan dan doktrin ini dijadikan sandaran peneliti dalam menjawab isu hukum yang peneliti rumuskan (Marzuki, 2016: 60).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Menurut Mitchell & Roberts (2013: 517), tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304-305), pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan harus komprehensif dalam menganalisisnya. Mitchell & Roberts (2013: 517) menyatakan: *“What, in law, should be the minimum length of time for which the offender deliberated on the matter in order for the court to conclude that he premeditated it? There is no simple answer to this”* (apa dalam undang-undang, harus menjadi jangka waktu minimum yang ditentukan oleh pelaku. Agar pengadilan menyimpulkan bahwa dia berencana? Tidak ada jawaban sederhana untuk itu). Apa yang dinyatakan Mitchell & Roberts menunjukkan bahwa menentukan tindak pidana pembunuhan berencana tidaklah mudah, khususnya bagi hakim. Hakim harus benar-benar teliti dalam melihat kasus pembunuhan berencana. Irisan tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah tipis. Hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana harus benar-benar komprehensif dan teliti.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, hakim mempertimbangkan terdakwa HC terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain terbukti, meskipun terdakwa HC tidak memiliki permasalahan atau perselisihan sebelumnya dengan korban R, serta tidak ada niat untuk melakukan atau membunuh R, tetapi terdakwa HC telah mempersiapkan diri dan alat berupa pisau untuk menikam orang. Sesungguhnya HC merencanakan pembunuhan untuk membunuh GF yang didorong oleh keinginan untuk balas dendam kepada GF yang pernah menikamnya pada saat berada di Samarinda.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa HC terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain kuranglah tepat. Apa lagi, hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain menyatakan terbukti, meskipun terdakwa HC tidak berkonflik atau berselisih sebelumnya dengan korban R. Selain itu, terdakwa HC sebelumnya tidak ada niat melakukan atau membunuh korban R, karena rencana pembunuhan yang dilakukan HC adalah GF yang pernah menikam HC di Samarinda. Tetapi, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa HC telah mempersiapkan diri dan alat berupa pisau untuk menikam orang.

Hakim dalam pertimbangannya di atas mempersamakan istilah perbuatan persiapan dengan berencana. Sesungguhnya, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Persiapan merupakan perbuatan mempersiapkan sesuatu. Menurut Hamzah (2015: 478) persiapan untuk melakukan tindak pidana bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga perbuatan persiapan tidak diancam pidana. Karena perbuatan persiapan hanya terdiri dari niat dan mempersiapkan alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan percobaan atau permulaan perbuatan belum dilakukan pada saat perbuatan persiapan dilakukan. Berbeda dengan berencana, berencana merupakan kehendak yang telah diputuskan dalam keadaan tenang, pelaku telah memikirkan, mempertimbangkan, dan merenungkan perbuatan yang akan dilakukan. Dari proses pemutusan kehendak tersebut ada waktu yang dibutuhkan, mulai dari timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan. Kemudian, rencana yang telah dirancang dilaksanakan dengan tenang.

Persiapan bukanlah perbuatan yang selesai dan pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan persiapan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana. Seperti dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 10.”

Berbeda dengan berencana, berencana merupakan unsur pemberat pidana. Jika unsur berencana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan dengan rencana itu diperberat. Jika hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh HC terhadap R dengan menggunakan istilah “mempersiapkan diri” atau perbuatan persiapan, maka HC tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena perbuatan persiapan pada umumnya bukan merupakan tindak pidana, hanya tindak pidana persiapan tertentu yang dapat dipidana. Seperti Pasal 250 KUHP tentang mempersiapkan bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsukan nilai mata uang atau memalsu uang kertas. Perbuatan mempersiapkan tindak pidana pembunuhan—tentunya belum sampai pada percobaan (permulaan perbuatan)—tidak dapat dipidana dan tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kurang tepat.

Penggunaan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur berencana nampaknya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak akan ada konsekuensi hukum dari penggunaan istilah persiapan dalam unsur berencana. Padahal istilah persiapan khusus digunakan pada tindak pidana yang belum selesai, hanya adanya niat atau kehendak dan persiapan. Sedangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang selesai. Berencana yang telah direncanakan oleh pelaku harus direalisasikan dalam wujud perbuatan sehingga terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kuranglah tepat dan memiliki implikasi hukum.

Tidak hanya persoalan penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana. Sudut pandang atau paradigma hakim memaknai unsur berencana hanya pada adanya putusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, menjadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs kurang tepat. Hakim mempertimbangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan HC menitikberatkan pada syarat memutuskan kehendak dengan tenang, dan syarat adanya waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah proses perenungan, pemikiran, dan pertimbangan pelaku dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan pembunuhan, apakah perbuatannya itu akan dilaksanakan atau dibatalkan. Kehendak menurut teori kehendak (*wilstheory*) adalah kehendak untuk berbuat seperti yang dirumuskan oleh *wet* (undang-undang) (Moeljatno, 2009b: 186). Dengan kata lain, kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu (Ali, 2011: 174). Sementara keadaan yang tenang adalah melakukan perbuatan dengan tenang, yakni tidak tergesa-gesa, tidak gugup, tidak gelisah (Tim Penyusun, 1990: 927). Jadi memutuskan kehendak dengan tenang berarti kehendak berbuat sesuatu itu diputuskan dengan suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tidak tiba-tiba juga tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional (Chazawi, 2001: 82).

Sedangkan syarat adanya waktu tertentu mutlak adanya, seiring dengan adanya proses pemutusan kehendak. Meskipun, adanya waktu tertentu itu bersifat relatif, karena yang diperdebatkan bukan permasalahan lamanya waktu. Ketersediaan waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia, pelaku dapat berfikir dengan tenang (Tongat, 2003: 25). Indikator dari adanya ketersediaan waktu yang cukup dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah: (1) pelaku memiliki kesempatan menarik kehendaknya untuk membunuh; dan (2) jika kehendak pelaku telah bulat untuk membunuh, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya dengan cara apa atau sarana apa untuk membunuh, bagaimana cara untuk menghindari penegak hukum dan lainnya. Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana berpedoman pada dua syarat tersebut.

Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya pemutusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu tertentu yang dibutuhkan, mulai dari adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, memandang unsur berencana sebatas pada adanya pemutusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Meskipun dalam proses pertimbangannya hakim tidak terlalu konkret mempertimbangkan dua syarat unsur berencana tersebut.

Dalam perkembangannya, unsur berencana memiliki tiga syarat: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang (Chazawi, 2001: 82). Unsur berencana dinyatakan terpenuhi jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat

tidak terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi.

Syarat pertama dan kedua, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak telah terpenuhi oleh HC. Akan tetapi, HC tidak memenuhi syarat unsur berencana yang ketiga, yakni pelaksanaan kehendak (perbuatan) dengan suasana tenang. HC tidak melaksanakan apa yang telah direncanakan tersebut untuk membunuh seseorang yang telah direncanakan. HC memang telah memiliki kehendak untuk membunuh GF karena telah menikamnya pada saat di Samarinda. HC juga telah memiliki waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak. Tetapi, pemutusan kehendak untuk membunuh yang dilakukan HC untuk membunuh GF dan adanya waktu yang cukup tidak terlaksana, karena GF pada saat itu telah meninggalkan lokasi.

Rencana pembunuhan HC untuk membunuh GF tidak terwujud. Namun HC kemudian membunuh R yang tidak memiliki permasalahan atau perselisihan sebelumnya dengan HC. Jadi pembunuhan HC kepada R bukan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun pembunuhannya telah direncanakan, karena pembunuhan yang direncanakan HC untuk membunuh GF bukan untuk membunuh R. Umumnya hakim mempertimbangkan unsur berencana berpijak pada dua syarat berencana, sebagaimana diuraikan di atas. Padahal syarat berencana mengalami dinamika perkembangan.

Selama ini, pengertian dan syarat berencana merujuk pada MvT yang memaknai berencana sebagai suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). Artinya, berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya saat atau waktu tertentu, sehingga pelaku dapat memutuskan kehendaknya dengan menimbang, memikirkan dan merenungkan dengan tenang apa yang akan dilakukan. Hamzah juga berpendapat demikian, bahwa berencana mensyaratkan adanya waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang. Demikian juga Soesilo menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu), sehingga si pembuat dapat berfikir dengan tenang.

Bahkan, unsur berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang. Meskipun adanya waktu yang cukup sempit sekali, yang terpenting adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang oleh pelaku pembunuhan, maka pembunuhan dapat dinyatakan sebagai pembunuhan berencana. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909, menyatakan: “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang.” Syarat adanya waktu tertentu bersifat relatif kualitasnya, ia diperkenankan jaraknya lama, namun juga diperkenankan jaraknya bersifat sebentar, bahkan sangat sempit sekali. Terpenting adalah pelaku sempat memikirkan atau merenungkan pembunuhan yang akan dilakukan, itu telah cukup dianggap memenuhi unsur berencana.

Dua doktrin dan yurisprudensi inilah yang selalu dijadikan dasar dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga, pembunuhan dinyatakan sebagai pembunuhan berencana

apabila telah adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak melakukan pembunuhan sampai pelaksanaan pembunuhan. Kemudian adanya keputusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan perenungan sebelumnya.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan HC, sepintas dapat dinyatakan telah memenuhi unsur berencana, sehingga tindak pidana yang dilakukan HC merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Jika dua syarat berencana di atas, yakni adanya waktu tertentu dan adanya keputusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, dijadikan syarat unsur berencana. HC pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap R, telah memutuskan kehendak untuk membunuh, kehendak itu diputuskan dengan tenang. HC sempat berdiskusi dengan adiknya yakni A, bahwa dia melihat GF di tempat pangkalan ojek di depan Pasar Sentral Maros dan menyatakan bahwa GF pernah menikamnya pada saat di Samarinda. Kemudian HC mengambil pisau di kios dagangannya yang akan digunakan untuk membunuh. HC juga telah memiliki waktu tertentu antara adanya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Pada hakikatnya unsur berencana tidak dapat dinyatakan hanya terpenuhi syarat berencana, harus adanya pelaksanaan kehendak dari yang telah direncanakan tersebut. Bahkan, adanya pelaksanaan kehendak menjadi syarat terpenting adanya tindak pidana pembunuhan. Jadi syarat ketiga ini, yakni syarat pelaksanaan kehendak penting yang harus dipenuhi. Syarat berencana terbentuk sejak adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup, mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun, dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga adalah pelaksanaan kehendak, sebagai penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.

Koeswadji mengatakan (dalam Chazawi, 2001: 85) bahwa unsur berencana bukan merupakan bentuk *opzet* (kesengajaan), tetapi cara membentuk *opzet*. Unsur berencana ini memiliki syarat sebagai berikut: (1) *opzet* (kesengajaan) dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu; (2) cara *opzet* (kesengajaan) dibentuk harus dalam keadaan yang tenang; dan (3) merencanakannya memerlukan jangka waktu yang agak lama. Pendapat Koeswadji di atas, ingin mengatakan bahwa kesengajaan (kehendak) dalam tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana berbeda. Kesengajaan (kehendak) dalam tindak pidana pembunuhan terbentuk secara tiba-tiba, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jadi adanya waktu tertentu dan adanya keputusan kehendak yang tenang hanya menjadi syarat berencana atau kehendak pembunuhan berencana. Namun apabila dua syarat tersebut dilaksanakan terhadap target yang telah direncanakan, maka telah menjadi pembunuhan berencana atau kesengajaan melakukan pembunuhan berencana.

Pembunuhan yang dilakukan HC terhadap R hanya memenuhi syarat berencana, namun tidak memenuhi syarat pembunuhan berencana. Rencana pembunuhan yang dilakukan HC ditujukan kepada GF, dengan motif ingin membalas dendam atas perlakuan GF yang pernah menikam HC pada saat di Samarinda. Adanya pemutusan kehendak untuk membunuh dengan tenang yang dilakukan HC

tersebut direncanakan untuk membunuh GF bukan ditujukan kepada R. Sehingga pembunuhan HC terhadap R bukanlah pembunuhan berencana, tetapi tindak pembunuhan.

Sebagaimana dikatakan oleh Atmasasmita (2017: 158), pada tahap mana perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, apakah pada saat adanya niat permulaan; apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, apakah pada saat ada gerakan tubuh, atau pada saat melakukan tindakan atau perbuatan. Menurut Atmasasmita (2017: 158) hukum pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni tahap keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana. Dengan demikian pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan dalam tindak pidana menjadi syarat yang penting. Syarat pelaksanaan kehendak inilah yang dapat membuktikan adanya pembunuhan berencana.

Rommelink (2003: 170) menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rommelink (2003: 170) menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari *dolus*, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan.

Menurut Rommelink (2003: 170), istilah *dolus premeditatus* (berencana) di dalam praktik digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seseorang mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali sifatnya sangat situasional. Jadi hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya mengacu pada dua syarat berencana, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Hakim juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kehendak yang dilaksanakan dengan tenang, termasuk rencana yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut. Jikalau ini dilakukan tentu keadilan akan dicapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dirumuskan suatu kesimpulan, bahwa istilah persiapan memiliki perbedaan dengan perencanaan dalam unsur berencana. Persiapan digunakan pada tindak pidana yang belum selesai, karena hanya adanya kehendak atau niat dan persiapan, namun belum sampai pada permulaan perbuatan. Berbeda dengan berencana, yakni adanya suatu

pemutusan kehendak untuk melakukan perbuatan dan adanya waktu tertentu. Kedua hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk suatu perbuatan. Jadi penggunaan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur berencana kuranglah tepat. Hal ini berimplikasi pada paradigma hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana yang fokus pada adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Padahal unsur berencana harus juga memenuhi pelaksanaan rencana yang telah direncanakan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak dapat disebut adanya rencana jika hanya sebatas adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu.

V. SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas dapat dirumuskan saran. Hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan unsur berencana. Istilah persiapan dengan berencana merupakan istilah yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan dan memutus. Ketepatan hakim dalam menggunakan istilah hukum pidana tersebut menjadikan hakim bersikap komprehensif dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian, harus mengikuti perkembangan pengertian dan syarat unsur berencana. Bahwa dalam berencana tidak hanya terpenuhinya adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Lebih dari itu, syarat berencana harus memenuhi adanya pelaksanaan perbuatan apa yang telah direncanakan dengan sesuai yang telah direncanakan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2015). *Hukum pidana*. Jakarta: Sofimedia.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Medea Group.

- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2009a). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2009b). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Muladi. (2016). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda & padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.
- Tim Penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

- Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). Bringing principles & fairness to the sentencing of murder. *Criminal Law Forum*, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2016, April). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 73-92.
- Yanri, F. B. (2017, Maret). Pembunuhan berencana. *Hukum dan Keadilan*, 4(1), 36-48.
- Yeni, F., et.al. (2017, Agustus). Pemrofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 1(1), 1-10.